



P E N E T A P A N

Nomor : 30/Pdt.P/2021/ PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

Umi Rahmadani, lahir di Perdamaian, Tanggal 25 Mei 1986, Perempuan, sudah Menikah, Agama Islam ,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Lingk.IX Wono sari Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kabupaten Langkat , sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Stabat dengan register perkara Nomor: 30/Pdt.P/2021/PN.Stb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon, tertulis nama Pemohon bernama UMI RAHMADANI.
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ADITYA IRFANUL yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-08062016-0002, tertulis nama Pemohon bernama UMI RAHMADHANI, seharusnya bernama UMI RAHMADANI.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.
- Bahwa akibat kesalahan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ADITYA IRFANUL Nomor : 1205-LT-08062016-0002, tertulis nama Pemohon bernama UMI RAHMADHANI, seharusnya bernama UMI RAHMADANI;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-08062016-0002;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Photo copy KTP sesuai dengan aslinya atas nama Umi Rahmadan i, NIK 1205076506860002 diberi tanda (Bukti P-1);
2. Photo copy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya Atas Nuriadi No 1205 072805090029 diberi tanda (Bukti P-2) ;
3. Photo copy Surat Keterangan Akte Nikah sesuai dengan aslinya No . 8 73/65/XII/2008 diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto Copy Ijazah atas nama Umi Rahmadani, Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun Kab Langkatdiberi tanda (bukti P4);
5. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Aditya Irfanul, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kab,Langkat diberi tanda (bukti P5);

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Amtharani Chodizah

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon adalah Nuriadi dan mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa diakte kelahiran anak pemohon No. 1205LT080620160002 yang bernama Aditya Irfanul, tertulis nama pemohon Umi Ramadhani yang seharusnya bernama Umi Rahmadani
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon butuh untuk mengurus sekolah anak Pemohon yang bernama Aditya Irfanul tersebut;

2. Saksi Risa Safitri;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon adalah Nuriadi dan mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa diakte kelahiran anak pemohon No. 1205LT080620160002 yang bernama Aditya Irfanul, tertulis nama pemohon Umi Ramadhani yang seharusnya bernama Umi Rahmadani
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena Pemohon butuh untuk mengurus sekolah anak Pemohon yang bernama Aditya Irfanul tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon tinggal di Lingk.IX Wono sari Kel.Perdamaian K ec.Stabat Kabupaten Langkat;

Bahwa benar di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ADITYA IRFANUL Nomor : 1205-LT-08062016-0002, tertulis nama Pemohon bernama UMI RAHMADHANI, seharusnya bernama UMI RAHMADANI; Bahwa benar akibat kesalahan nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24 tahun 2013 Jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana di dalam akte kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P.5) anak Pemohon bernama ADITYA IRFANUL Nomor : 1205-LT-08062016-0002, tertulis nama Pemohon bernama UMI RAHMADHANI, seharusnya bernama UMI RAHMADANI

Menimbang, dalil Pemohon tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ditambah dengan KTP Pemohon (P.1), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NURIADI (P.2), Ijazah (P.4) yang dilampirkan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon diatas serta memperhatikan fakta hukum yang di peroleh dari bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat mampu membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah permohonan yang dapat dikabulkan yakni permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama ADITYA IRFANUL Nomor : 1205-LT-08062016-0002, tertulis nama Pemohon bernama UMI RAHMADHANI, seharusnya bernama UMI RAHMADANI;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama Pemohon pada pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-08062016-0002;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari, Senin tanggal 05 April 2021, oleh kami: Sapri Tarigan., SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh : Rehulina Brahmana SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rehulina Brahmana SH

Sapri Tarigan., SH.,M.Hum

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 100.000,00
Jumlah	:	Rp 210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		